



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pengelolaan pertambangan mineral di kabupaten Bangka yang menjadi kewenangan Bupati, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dengan melimpahkan sebagian kewenangan Bupati di bidang pengelolaan pertambangan mineral di Daerah kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Pendelegasian Wewenang Pemberian Persetujuan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan mineral.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan mineral.
6. Pengusahaan pertambangan mineral adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, air tanah, radioaktif serta batubara.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
11. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
13. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
14. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

15. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RKAB, adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini adalah pendelegasian wewenang pemberian persetujuan RKAB tahunan IUP dalam pengelolaan pertambangan mineral di Daerah oleh Bupati kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pendelegasian wewenang persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahap permohonan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan dan penomoran.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Kepala Dinas dalam melakukan pendelegasian wewenang pemberian persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) :

- a. berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperhatikan norma, standard, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati;
- d. menyampaikan rangkuman setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
- e. menyampaikan rekomendasi strategis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawah Kepala Dinas yang ditunjuk secara tertulis oleh Bupati.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan sementara, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pendelegasian wewenang pemberian persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. Kepala Dinas mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- b. Kepala Dinas dinilai tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan wewenang yang didelegasikan;
- c. Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan pendelegasian wewenang karena perubahan kebijakan Bupati;
- d. Kepala Dinas melakukan pelanggaran ketentuan pemberian surat dan/atau persetujuan yang berlaku dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Kepala Dinas dalam pemberian persetujuan RKAB dalam pengelolaan pertambangan mineral wajib berkoordinasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan pemberian persetujuan RKAB sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI BANGKA

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 2